



PUSKESMAS SENGETI



MELAYANI DENGAN HATI

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI
DAN
UPTD PUSKESMAS SENGETI
DINAS KESEHATAN MUARO JAMBI**

TENTANG

**DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN POSYANDU
BAGI WARGA BINAAN, ANAK BAWAAN DAN KELUARGA BESAR PEMASYARAKATAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

NOMOR : W5.PAS.PAS.14.T1.06.02- 19

NOMOR : / / PKM-SGT/IX/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 23 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024) bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HANI ANGGRAENI** : selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Timur KM. 29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. SAJIDIN** : Selaku Kepala UPTD Puskesmas Sengeti Dinas Kesehatan Kota Jambi, beralamat di Jalan Lintas Sumatra, Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36381, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Sengeti,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **Warga Binaan** adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien Pemasyarakatan.
2. **Narapidana** adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
3. **Kelompok Berkebutuhan Khusus** di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, terdiri dari perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia.
4. **Anak Binaan** dari Tahanan/Narapidana Perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas sampai dengan Anak Binaan berusia 3 tahun.
5. **Perempuan dalam fungsi reproduksi** antara lain perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan atau menyusui.
6. **Manusia Lanjut Usia** adalah manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. **Pelayanan Kesehatan Dasar** merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip promotif dan preventif.
10. **Pos Pelayanan Terpadu** yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. **Kesehatan Lingkungan** adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial.

12. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menekan angka kesakitan dan kematian Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu bagi Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan dengan prinsip promotif dan preventif di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) pemberian dukungan pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu antara lain :
 - a. Ibu Hamil;
 - b. Ibu Bersalin;
 - c. Anak Binaan kategori baru lahir dan balita;
 - d. Wanita Usia Subur;
 - e. Lanjut Usia;
 - f. Penderita Hipertensi;
 - g. Penderita Diabetes Melitus;
 - h. Orang dengan Gangguan Jiwa;
 - i. Orang terduga Tuberkulosis;
 - j. Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - k. Layanan Kesehatan Lingkungan
- (2) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu bagi Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyediakan kelompok sasaran dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu.
- c. Melakukan upaya promosi kesehatan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu yang tertuang dalam ruang lingkup.
- d. Melakukan upaya preventif kesehatan dalam bentuk skrining masalah kesehatan kepada Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan.
- e. Melakukan pendampingan dan rujukan bila terdapat bagi Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan yang memiliki masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat informasi data kesehatan Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan dukungan pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu bagi Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Warga Binaan, Anak Bawaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan yang perlu/selesai pengobatan lanjutan agar dilakukan *follow up* oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK menaati peraturan dan ketentuan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dan UPTD Puskesmas Sengeti.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu bagi Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyediakan kelompok sasaran dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu.
- c. Melakukan upaya promosi kesehatan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu yang tertuang dalam ruang lingkup.
- d. Melakukan upaya preventif kesehatan dalam bentuk skrining masalah kesehatan kepada Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan.
- e. Melakukan pendampingan dan rujukan bila terdapat bagi Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan yang memiliki masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat informasi data kesehatan Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan dukungan pelayanan kesehatan dasar dan Posyandu bagi Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Warga Binaan, Anak Binaan dan Keluarga Besar Pemasyarakatan yang perlu/selesai pengobatan lanjutan agar dilakukan *follow up* oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK menaati peraturan dan ketentuan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dan UPTD Puskesmas Sengeti.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan penanggung jawab.

PASAL 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh dibentahukan kepada Pihak Ketiga atau Badan atau Orang Lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (3) Ketentuan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam dan bencana non alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang organisasi, fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.


PASAL 12
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



HANI ANGGRAENI
NIP. 198210092000122001

PIHAK KEDUA,



SAJIDIN
NIP. 198010242006041012